

## ABSTRAK

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang bersifat politik dan yuridis, sedangkan Islam adalah sebuah totalitas. Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluk agama Islam untuk percaya bahwa dengan kesempurnaan dan universalnya, Islam mampu menawarkan pemecahan atau solusi terhadap semua problematika kehidupan. Di Indonesia, isu pembentukan negara Islam atau penegakan syariat Islam bukanlah hal yang baru dalam rangkaian perjalanan panjang bangsa ini. Hizbut Tahrir adalah salah satu organisasi politik Islam ideologi yang aktif memperjuangkan dakwah Islam agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *khilafah Islamiyyah*. Hizbut Tahrir menganggap bahwa sistem negara yang ada sekarang adalah sistem yang *kufur* karena pada dasarnya konsep yang dibawanya mensyaratkan untuk menolak apapun bentuk pemerintahan selain khilafah.

Penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, mengetahui bentuk negara menurut paham Hizbut Tahrir. *Kedua*, mengetahui teori kedaulatan menurut paham Hizbut Tahrir. *Ketiga*, mengetahui relevansi bentuk negara dan teori kedaulatan menurut Hizbut Tahrir di negara Indonesia.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam melihat konsep normatif Hizbut Tahrir, penyusun menggunakan pemetaan model pemikiran dalam Islam mengenai ketatanegaraan, yaitu: Legal-eksklusif (kelompok yang anti terhadap semua yang datang dari Barat); substantif-inklusif (kelompok yang di samping menghendaki pemurnian ajaran Islam juga berpendirian bahwa harus pula dipikirkan adaptasi dengan zaman modern); dan Sekuleristik (kelompok yang berpendirian bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan). Kemudian untuk melihat Hizbut Tahrir secara sosiologis digunakan teori John O. Voll yaitu pendekatan tiga dimensi. *Pertama*, kepentingan-kepentingan individual dan kelompok harus diidentifikasi. *Kedua*, hubungan gerakan-gerakan Islam yang beraneka ragam dengan dinamika sejarah modern. *Ketiga*, keadaan pemerintahan Islam sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan sifat eksploratif. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, induktif dan interpretasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini berasal dari sumber data primer (karya yang langsung diperoleh dari cetakan resmi Hizbut Tahrir dan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir yang terkait dengan tema penelitian ini), dan data sekunder (data-data lain yang menunjang data primer) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, konsep negara khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir dapat dikelompokkan pada paradigma integralistik, yaitu negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, dan urusan kenegaraan diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Konsep negara seperti ini sama dengan bentuk negara teokrasi. Bentuk wilayah negara khilafah adalah kesatuan (sentralisasi). *Kedua*, struktur negara khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasinya antara lain: Khalifah, *Mu'awin At-Tafwidh* (*Wuzara At-Tafwidh*), Wali, *Amir Al-Jihad*, Keamanan dalam Negeri, Industri, Peradilan, *Mashalih an-Nas*, Baitul Mal, Lembaga Informasi, dan Majelis Umat. *Ketiga*, kedaulatan negara khilafah berada di tangan syari'at, bukan di tangan umat. Allah SWT adalah satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum, sumber kedaulatan dan kekuasaan yang diberikan kepada manusia di muka bumi itu bersumber dari pilihan dan karunia Allah SWT, umat hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, cara yang paling tepat untuk membenahi kepemimpinan di seluruh negara termasuk negara Indonesia adalah dengan mengubah total sistem negara ke dalam satu model khilafah yang dibarengi dengan pemberlakuan syari'at Islam, mendirikan negara Islam yang kedaulatannya berada di tangan syari'at. Secara wacana hal tersebut bukanlah hal yang mustahil akan terwujud, akan tetapi secara praktik bukanlah hal yang mudah. Negara yang berpenduduk mayoritas muslim termasuk Indonesia yang sudah mapan dalam bentuk *nation state* (negara nasional) tentu tidak akan dengan mudah rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah.